

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM PELANGGARAN NAMA
DOMAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

RIZKY AKBAR FARIADINATA

02011281520393

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

\NAMA : RIZKY AKBAR FARIADINATA
NIM : 02011281520393
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM PELANGGARAN NAMA
DOMAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Secara substansi telat, diuji dan dinyatakan lulus


Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Juni 2019


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.


NIP. 196210251987032002


Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP. 197002071996032002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196511011992032001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Akbar Fariadinata
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520393
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 02 Maret 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, 2019



Rizky Akbar Fariadinata

MOTTO

“Broken watch that shows wrong time, must be reassembled even its done by force.

Because time that passed by while its wrong, never comes back again”.

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| ABSTRAK | viii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian..... | 10 |
| F. Kerangka Teoritis..... | 11 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum..... | 11 |
| 2. Teori Kepastian Hukum | 12 |
| 3. Teori Pertanggungjawaban Perdata..... | 13 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 15 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 15 |

| | |
|--|----|
| 3. Sumber Bahan-Bahan Hukum | 16 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum..... | 17 |
| 5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum | 18 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 18 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Perdata | 19 |
| 1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum | 19 |
| 2. Pengertian Pertanggungjawaban Perdata | 22 |
| B. Tinjauan Umum Merek..... | 26 |
| 1. Pengaturan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis | 26 |
| 2. Pengertian Merek | 30 |
| 3. Fungsi Merek | 33 |
| 4. Jenis-Jenis Merek | 36 |
| 5. Pendaftaran Merek | 40 |
| 6. Pelanggaran Merek..... | 41 |
| C. Tinjauan Umum Nama Domain | 45 |
| 1. Pengaturan Nama Domain Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 45 |
| 2. Pengertian Nama Domain | 47 |
| 3. Pendaftaran Nama Domain di Indonesia..... | 50 |
| 4. Jenis-Jenis Pelanggaran Terhadap Nama Domain | 51 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pengaturan Hukum yang Mengatur tentang Tindakan Pelanggaran Nama Domain Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 55 |
| 1. Klasifikasi Nama Domain | 55 |

| | |
|--|----|
| 2. Perlindungan Hukum mengenai Nama Domain di Indonesia..... | 60 |
| a) Perlindungan Prefentif..... | 60 |
| b) Perlindungan Represif | 63 |
| B. Pertanggungjawaban Hukum Perdata Terhadap Tindakan Pelanggaran Nama Domain di Indonesia..... | 68 |
| 1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Nama Domain yang Berkaitan dengan Merek | 68 |
| 2. Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Tindakan Pelanggaran Nama Domain di Indonesia..... | 75 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran..... | 83 |

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN.....

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perwujudan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Teknologi menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Nama domain muncul sebagai refleksi dan perkembangan dari suatu hak kekayaan intelektual terutama merek. Perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum dibutuhkan untuk mengurangi serta mengatasi permasalahan yang timbul akibat munculnya nama domain tersebut. Penelitian ini berjudul “*Pertanggungjawaban perdata dalam pelanggaran nama domain berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”. Metode penelitian hukum yang digunakan didalam penelitian ini ialah metode normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini ialah perlindungan hukum terhadap pelanggaran nama domain telah diberikan oleh hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tindakan pelanggaran terhadap nama domain dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila terbukti merugikan orang lain.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pelanggaran, Nama Domain, Merek

Pembimbing Utama,




Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.

NIP. 196210251987032002

Indralaya,

2019


Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek merupakan sesuatu yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi suatu produk barang dan jasa. Merek memiliki suatu daya pembeda dan yang dapat digunakan dalam kegiatan barang dan jasa.¹ Merek merupakan daya pembeda yang berupa kata, kalimat, logo, simbol-simbol atau pembeda lainnya yang bertujuan sebagai identitas suatu produk atau jasa yang membedakan dengan yang ada dipasaran.²

Seperti diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek) yang menyebutkan bahwa:³

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

¹ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nur Jihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum UII, 2000, hlm. 91.

² Muhammad Nizar, “Kejahatan Nama Domain Berkaitan dengan Merek”, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume 33 No.1, Tahun 2018, hlm. 120.

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)

Hak merek merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang sangat penting di dalam kehidupan sebagai penanda. Tanda yang dimaksud dapat berupa huruf, kata, angka, foto, gambar, bentuk, warna, jenis logo, label atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa.⁴

Merek menjadi pembeda dari suatu produk dengan produk yang lainnya terutama yang memiliki jenis yang sama. Suatu merek digunakan secara sah yakni apabila telah didaftarkan sehingga pemilik merek tersebut mendapatkan hak atas merek. Pendaftaran tersebut dilakukan agar para pemegang hak mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan yang dimaksud ialah berupa hak *eksklusif* yang dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu terhadap merek tersebut tanpa izin.⁵

Hak *eksklusif* mempunyai dua muatan yaitu hak moral yang selalu melekat di pemilik hak dan bersifat tetap serta tidak dapat dialihkan, dan hak ekonomi untuk memperoleh keuntungan finansial dari pengakuan hak yang dapat berupa pengalihan dan pemberian izin penggunaan hak dengan memperoleh royalti.⁶

Setelah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dalam masyarakat, muncul istilah nama domain yang keterkaitannya sangat erat dengan merek. Nama domain merupakan refleksi dari suatu bisnis khususnya nama domain yang menerangkan atau berhubungan dengan suatu merek. Merek dan nama domain di Indonesia diatur di dalam kerangka hukum yang berbeda, merek

⁴ *Ibid.*

⁵ Sufiarina, "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI", *Adil Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta* Volume 3 No.2, Tahun 2012, hlm. 275.

⁶ *Ibid.*

diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sedangkan nama domain diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷

Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan semakin mudahnya arus informasi yang diterima oleh masyarakat, sekaligus memudahkan orang untuk melakukan komunikasi satu sama lain melintasi batas ruang dan waktu. Penggunaan teknologi juga semakin dimudahkan dengan adanya internet (*Interconnected Networking*) yang merupakan suatu jaringan bercabang yang tidak terputus dan juga sebagai sarana menyimpan informasi-informasi.⁸

Sebagai suatu jaringan yang bersifat global, internet mampu menghubungkan para penggunanya melalui sebuah alamat yang untuk berdasarkan *transmissions control protocol/internet protocol (TCP/IP)* yang pemanfaatannya sebagai sarana umum atau perorangan sebagai bentuk dari pelayanan bidang komunikasi.⁹ Alamat yang dimaksud adalah nama domain (*domain name*) yang secara teknis merupakan konversi dari *internet protocol (IP)* yang merupakan alamat suatu host, *server* atau komputer yang terhubung pada jaringan internet.¹⁰

⁷ Muhammad Nizar, *Op.Cit.* Hlm. 120.

⁸ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2003, hlm. 162.

⁹ Luthfan Ibnu Ashari, Budi Santoso, Paramita Prananingtyas, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak atas Merek Terhadap Nama Domain yang sama Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Diponegoro Law Journal Jurnal Ilmu Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*. Volume 5 Nomor 3, Tahun 2016, Hlm. 154.

¹⁰ Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus Asia Pasifik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm.345.

Nama Domain telah diatur di dalam hukum positif Indonesia di dalam Pasal 1 angka 20 UU ITE yang menjelaskan bahwa nama domain ialah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Contoh dari nama domain antara lain: *www.google.com*; *www.academia.edu*; *www.unsri.ac.id*; *www.ebay.com*; *www.pandi.id* dan lain sebagainya.

Dalam terminologi yuridis nama domain dapat diartikan sebagai jati diri yang digunakan sebagai identitas seseorang, perusahaan, atau badan hukum lainnya agar dapat berkomunikasi di *cyberspace*.¹¹ Nama domain dapat menjadi refleksi dari suatu bisnis terutama nama domain yang secara jelas menerangkan atau berhubungan dengan suatu merek.¹²

Nama domain yang digunakan di internet dapat mengandung merek atau nama orang terkenal yang sebenarnya dilindungi oleh hukum merek, contohnya *www.ebay.com*; *www.tokopedia.com*; *www.starbucks.co.id*; *www.mustikaratu.co.id* dan lain sebagainya. Problematika antara nama domain dan merek terjadi karena adanya pergeseran kepentingan yang sebelumnya nama domain hanya sebagai ajang pertukaran atau lalu lintas informasi yang kemudian berubah menjadi sesuatu yang berharga.¹³

¹¹ Muhamad Amirulloh, *CyberLaw-Perlindungan Merek dalam Cyberspace (Cybersquatting terhadap Merek)*, Bandung, Refika Aditama, 2017. hlm. 18.

¹² Muhammad Nizar, *Op.Cit*, hlm. 119.

¹³ *Ibid*.

Nama domain mulai mempunyai nilai ekonomis dan diperdagangkan layaknya suatu produk atau jasa sehingga memunculkan para pelaku-pelaku pembuat nama domain yang bertujuan mencari keuntungan dengan membuat nama domain sama dengan nama seseorang atau produk dan jasa pihak lain yang terkenal.¹⁴ Hal inilah yang menimbulkan permasalahan hukum, karena hak pemilik merek atau orang terkenal terganggu bahkan terlanggar akibat penggunaan yang dilakukan tanpa izin untuk kepentingan komersial. Praktik demikian, dikenal dengan istilah *cybersquatting*.¹⁵

Cybersquatting dijelaskan di dalam *Black's Law Dictionary* ialah perbuatan hukum yang mendaftarkan nama domain internet, terutama nama yang merupakan merek milik suatu perusahaan, yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan nama domain tersebut.¹⁶

Dictionary of Information Technology juga menjelaskan bahwa *cybersquatting* dinyatakan sebagai suatu perbuatan seseorang yang mendaftarkan nama domain, yang biasanya merupakan merek, kemudian mencoba menjual kembali nama domain tersebut kepada pemilik merek, yang meskipun di banyak negara belum dikualifikasikan sebagai pelanggaran, tetapi pengadilan di negara-negara tersebut hampir selalu menerima gugatan dari pemilik merek yang hendak mempertahankan hak mereknya.¹⁷

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Bryan A. Gardner (ed), *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, USA, Thomson Reuters, 2009, hlm.444.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhamad Amirulloh, *Op.Cit*, hlm. 20.

Merek yang dilindungi dalam dunia nyata memang dapat digunakan oleh pihak lain dalam dunia maya sebagai nama domain disebabkan adanya perbedaan sistem perlindungan hukum terhadap keduanya. Merek dilindungi dengan sistem *first to file*¹⁸, sedangkan sistem penggunaan nama domain di internet adalah *first come first serve*.

Asas *first come first serve*¹⁹ di dalam nama domain dapat dilihat di Penjelasan Pasal 23 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan bahwa nama domain berupa alamat atau jadi diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama. Prinsip ini berbeda dengan ketentuan didalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif.

Sedangkan asas *first to file* di dalam merek dapat dilihat di dalam Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi : “*hak atas merek di peroleh setelah merek tersebut terdaftar*”. Maksud dari terdaftar menurut Penjelasan Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis ialah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM untuk diterbitkan sertifikat merek.

¹⁸ Sistem *first to file* maksudnya sistem yang didasarkan pendaftar pertama yang telah melalui proses pemeriksaan substantif serta telah mendapatkan persetujuan dari Menteri untuk diterbitkan sertifikat. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252)

¹⁹ Sistem *first come first serve* adalah sistem yang didasarkan pada pengguna pertama, sistem ini tidak memerlukan pemeriksaan substantif dikarenakan didalam nama domain apabila didalam proses pendaftaran jika tidak terdapat kesamaan maka pendaftaran nama domain baru bisa diterima. Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 11.

Saat ini perlindungan terhadap kepemilikan dan penggunaan nama domain di Indonesia sudah diatur di dalam Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menyebutkan:²⁰

- (1) *Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.*
- (2) *Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik²¹, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain.*
- (3) *Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud.*

Digunakannya merek-merek yang sudah terdaftar untuk dijadikan nama domain dalam aktivitas di internet, menjadi suatu tantangan bagi hukum dalam melindungi merek. Maka dari itu di dalam kasus pelanggaran merek sebagai nama domain, UU Merek dan Indikasi Geografis perlu diselaraskan dengan UU ITE mengingkari obyek hak yang terkait dengan tindakan *cybersquatting* adalah hak merek.²²

Di Indonesia kasus pelanggaran nama domain yang pernah terjadi antara lain ialah kasus PT. Mustika Ratu pada tahun 2003, kasus PT. Republika Media Mandiri pada tahun 2013, dan juga kasus eBay pada tahun 2013. Kasus eBay pada

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

²¹ Itikad baik didalam perlindungan nama domain dapat dilihat dari ada tidaknya izin dari pemilik merek, atau dapat dilihat dari ada tidaknya persamaan baik pada keseluruhannya maupun pada pokoknya. Muhamad Amirulloh, *Op.Cit*, hlm. 118.

²² Muhamad Amirulloh, *Op.Cit*, hlm. 10.

tahun 2013 melibatkan pemegang hak atas merek eBay Corp yang berkedudukan di 2145 Halmilton Avenue, San Jose, California 95125, U.S.A dengan CV.Ebay Indonesia. Pihak dari eBay Corp merasa mengalami kerugian dikarenakan nama domain tersebut menutup kemungkinan dari eBay Corp untuk mendaftarkan dan menggunakan nama domain tersebut di wilayah Indonesia. Selain itu juga pihak yang menggunakan nama atau mirip dengan eBay Corp juga tidak memiliki hubungan sama sekali dengan perusahaan tersebut. Untuk itulah eBay Corp mengajukan gugatan untuk mendapatkan kembali domain 'Ebay.co.id' tersebut.

Oleh karena itu pihak eBay Corp mendaftarkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 20 April 2013 dengan nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Pengadilan juga memutuskan untuk mengabulkan gugatan eBay Corp dan menghapuskan nama domain 'Ebay.co.id' yang sebelumnya telah terdaftar dibawah nama CV. Ebay Indonesia.²³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam skripsi ini akan dikaji lebih lanjut mengenai tindakan pelanggaran nama domain terhadap merek di dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia melalui penelitian yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM PELANGGARAN NAMA DOMAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

²³ Wawan Santoso, *Sengketa Nama Domain 'co.id' di Indonesia*, 2014. <http://www.jia-xiang.biz/sengketa-nama-domain-co-id-di-indonesia/> Diakses di Palembang pada 18 Februari 2019. Pukul 15.40 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang tindakan pelanggaran nama domain menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata terhadap tindakan pelanggaran domain di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang tentang tindakan pelanggaran nama domain menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban perdata terhadap tindakan pelanggaran nama domain di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas

wawasan serta menambah pengetahuan mengenai pertanggungjawaban perdata khususnya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual terutama hak atas domain dan hak atas merek.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini dapat dijadikan bahan acuan atau pedoman serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, akademisi, pemerintah, para pemilik hak kekayaan intelektual maupun masyarakat khususnya pengetahuan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual terutama dalam masalah merek dan nama domain.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran nama domain dalam hal ini pembatasan permasalahannya ialah tindakan pendaftaran nama domain tanpa hak (*cybersquatting*) serta mengetahui pertanggungjawaban perdata akibat dari tindakan *cybersquatting* itu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dalam membangun atau memperkuat permasalahan yang dianalisis, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.²⁴ Adapun teori teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar fleksibel, melainkan prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁵

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat bersifat preventif dan represif, yaitu mencegah dan menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁶

Uraian para ahli tersebut dapat dijadikan pemahaman bahwa teori perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum

²⁴ Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1990, hlm. 65.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakri, 2000, hlm. 55.

²⁶ *Ibid*, hlm. 54.

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik itu bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang bersifat tertulis, ataupun tidak tertulis dalam rangka untuk menegakkan hukum.

Teori perlindungan hukum digunakan sebagai kerangka pemikiran dalam penulisan ini untuk memperkuat permasalahan hukum yang diakibatkan oleh tindakan *cybersquatting*, agar permasalahan hukum tersebut dapat dicegah dan diselesaikan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum cenderung dapat dikatakan sebagai “kepastian undang-undang” dan juga, memandang hukum sebagai sesuatu kumpulan aturan-aturan (*legal rules*), yang mengandung norma-norma (*legal norms*), dan asas-asas (*legal principles*). Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum yang sifatnya hanya membuat suatu aturan yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata hanya untuk kepastian.²⁷

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002, hlm 82-83.

Teori kepastian hukum diharapkan dapat membantu penulis dalam menganalisis aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindakan *cybersquatting* dalam pelanggaran nama domain di Indonesia. Selain itu teori ini juga akan menjadi landasan bagi penulis untuk mencari kepastian hukum pertanggungjawaban perdata pelaku *cybersquatting*.

3. Teori Pertanggungjawaban Perdata

Tanggung jawab didalam kamus hukum diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. *Liability* menunjuk pada tanggung jawab hukum akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.²⁸

Hans Kelsen menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”²⁹

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

²⁸ H.R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.337.

²⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.81.

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggungjawab didalam kamus hukum diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. *Liability* menunjuk pada tanggung jawab hukum akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁰

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*.³¹ *Liability* didefinisikan sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan

³⁰ H.R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.337.

³¹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.54.

hukum. Sedangkan *responsibility* diartikan sebagai hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan tidak lain melainkan mencari “pengetahuan yang benar”. Maka dalam penelitian hukum ini penulis akan mengkaji permasalahan sesuai dengan ruang lingkup yang sebagaimana dijelaskan diatas dengan menggunakan penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³²

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Mengenai pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan megkaji dan menganalisis berbagai perundang-undangan yang mengatur mengenai nama domain dan merek. Pendekatan

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13-14.

kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berhubungan dengan isu yang di hadapi.

3. Sumber-Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
 6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 806 Tahun 2014 tentang Penetapan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia Sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia;
 7. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer contohnya seperti dokumen, buku-buku ilmiah, karya tulis ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan penulisan ini. Bahan hukum sekunder juga meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.³³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti majalah hukum, jurnal hukum, internet, kamus huku, kamus besar bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan dikarenakan data yang diperlukan ialah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan, dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan ini.

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm.54.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum penulisan ini ialah metode analisis kualitatif, yakni dengan menjelaskan secara deskriptif uraian dari data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode ini dilakukan untuk menentukan isi dan makna dari sebuah aturan hukum agar dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum penulisan ini.³⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari fakta yang bersifat umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³⁵ Kesimpulan yang dimaksud ialah jawaban pertanyaan hukum dan juga dari perumusan masalah yang dijelaskan dalam penelitian hukum ini dan berdasarkan uraian dari metode penelitian tersebut diatas.

³⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 66.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 1980, *Hukum Perjanjian*, Bandung:Alumni..
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta:Toko Gunung Agung.
- Annalisa Yahanan, 2008, *Kajian tentang Penggunaan Domain Name Ditinjau dari Aspek Hak atas Kekayaan Intelektual pada Cyber Community di Kota Palembang*, Palembang:Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya.
- Assafa Endeshaw, 2007, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Bryan A. Gardner (ed), 2009, *Black's Law Dictionary*, USA: Thomson Reuters.
- Buchari Alma, 2007, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung:Alfabeta.
- Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta:UII Press.
- Burhan Bungin, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta:Raja Grafindo.
- David Lindsay, 2007, *International Domain Name Law*, Oregon, Hart Publishing.
- Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- H.R Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law and State*, Jakarta:BEE Media Indonesia

- Henry Soelistyo, 2017, *Badfaith dalam Hukum Merek*, Jakarta:Maharsa Artha Mulia
- Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nur Jihad, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta.
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana.
- Koentjaraningrat, 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:Gramedia.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- M. A. Moegni Djodjodirjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita.
- M. Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Muhamad Amirulloh, 2017, *CyberLaw-Perlindungan Merek dalam Cyberspace (Cybersquatting terhadap Merek)*, Bandung:Refika Aditama.
- OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta:Raja Grafindo.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, 2009, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Purnadi Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung:Alumni.
- Rahmi Jened, 2017, *Hukum Merek-Trademark Law dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta:Kencana

- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung:PT Citra Aditya Bakri
- Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Bandung:Yrama Widya.
- Sinta Dewi, 2009, *Cyberlaw - Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung:Widya Padjdjaran.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor:Ghalia Indonesia.
- Tim Lindsey, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zulkifly dan Jimmy, 2012, *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*, Surabaya:Grahamedia Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain.
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 806 Tahun 2014 tentang Penetapan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia Sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

Jurnal

Muhammad Nizar, “Kejahatan Nama Domain Berkaitangan dengan Merek”, *Yuridika Volume 33 Nomor 1*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Luthfan Ibnu Ashari, Budi Santoso, Paramita Prananingtyas, 2016, Jurnal Ilmu Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak atas Merek Terhadap Nama Domain yang sama Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3*.

Sufiarina, 2012, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, “Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI”, *Adil Volume 3 No.2*.

World Intellectual Property Organization, 2008, Membuat Sebuah Merek: Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah, *Intellectual Property for Business Series No. 1, Publikasi WIPO No. 900 terjemahan KADI Indonesia*.

Internet

Wawan Santoso, *Sengketa Nama Domain ‘co.id’ di Indonesia, 2014*. <http://www.jia-xiang.biz/sengketa-nama-domain-co-id-di-indonesia/>, diakses di Palembang pada 18 Februari 2019. Pukul 15.40 WIB.

Ivan Mehta, 2016, *5 Indian Cybersquatters Who Messed With Some World’s Biggest Names*, https://www.huffingtonpost.in/2016/04/18/domain-squatting-india_n_9717786.html diakses di Palembang pada 15 April 2019, Pukul 9.42 WIB.

PANDI, Tentang Pandi, 2019, <https://pandi.id/profil/tentang-pandi/>, Diakses di Palembang, Pukul 10.34 WIB

